



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-93/PK/2020 28 Februari 2020  
Lampiran : Tujuh Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/997/Keuda Tanggal 11 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/997/Keuda tanggal 11 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 10 (sepuluh) raperda yang disampaikan, terdapat 3 (tiga) raperda yang tidak dapat diproses mengingat dokumen yang disampaikan tidak lengkap (*softcopy/hardcopy* raperda tidak disampaikan).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 7 (tujuh) raperda yang disampaikan, dan beberapa ketentuan dalam raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Beberapa ketentuan di penjelasan Raperda Kota Depok terkait Pajak Daerah kami sarankan untuk dihapus karena mengatur penambahan jenis pungutan yang bukan merupakan objek pajak hiburan seperti permainan yang menggunakan sistem digital, permainan ketangkasan di air, permainan ketangkasan di es/salju seperti sepeda air (*jet sky*), *ice skating*, dan lain-lain.
  - b. Kebijakan pemberian pengurangan pajak pada saat hari ulang tahun kota Depok dinilai kurang tepat karena berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pemberian pengurangan pajak dapat diberikan atas pertimbangan kemampuan membayar, kondisi tertentu objek pajak, atau sebagai bentuk tertib administrasi.
  - c. Menyesuaikan besaran tarif Retribusi Pemakaman agar tidak berdasarkan agama tertentu, namun berdasarkan luasan tempat yang digunakan untuk pemakaman.
  - d. Terdapat beberapa koreksi terhadap objek retribusi pada Raperda Retribusi IMB, Jasa Usaha, Rumah Potong Hewan dan Retribusi Bidang Perhubungan sebagaimana terlampir pada matriks evaluasi raperda karena tidak sesuai UU No.28 Tahun 2009.
  - e. Penyesuaian nomenklatur judul Raperda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Peternakan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan.
3. Hasil penelaahan terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (matriks koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
 Nomor : S- 33 /PK/2020  
 Tanggal : 28 Februari 2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

| No. | Nama Daerah      | Nama Raperda   | Kelengkapan Dokumen Draft Raperda |          | Keterangan  |
|-----|------------------|--|-----------------------------------|----------|---|
|     |                  |  | Hardcopy                          | Softcopy |   |
| 1   | Kota Yogyakarta  | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan   | -                                 | √        | Selesai   |
| 2   | Kota Depok       | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan                        | -                                 | √        | Selesai   |
| 3   | Kota Depok       | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah                                 | -                                 | √        | Selesai   |
| 4   | Kab.Gunungkidul  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan         | -                                 | -        | Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan |
| 5   | Kab.Gunungkidul  | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus   | -                                 | -        | Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan |
| 6   | Kab.Gunungkidul  | Retribusi Pelayanan Pasar  | -                                 | -        | Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan |
| 7   | Kab.Banjarnegara | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah                                | -                                 | √        | Selesai   |
| 8   | Kab.Subang       | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha                                | -                                 | √        | Selesai   |
| 9   | Kab.Sukabumi     | Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Peternakan   | -                                 | √        | Selesai   |
| 10  | Kab.Sukabumi     | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. | -                                 | √        | Selesai   |